

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan ekonomi yang ingin dicapai suatu Negara adalah pembangunan ekonomi. Tujuan dari pembangunan ekonomi sendiri pada dasarnya adalah keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut bisa dilakukan melalui strategi pemberdayaan masyarakat salah satunya melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).¹ Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, pengertian UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.² Keberadaan UMKM di Indonesia sangat penting karena dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Negara dengan banyaknya tenaga kerja yang diserap oleh sektor tersebut.³ Selain itu, UMKM dikatakan sebagai salah satu bentuk ekonomi kerakyatan dan kemandirian masyarakat.⁴

¹Ira Maya Hapsari, "Identifikasi Berbagai Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Ukm Dan Peninjauan Kembali Regulasi UKM Sebagai Langkah Awal Revitalisasi Ukm," *Permana* 5, no. 2 (2014).

²Muhammad; et. al. Nasir, "Pengaruh Literasi Keuangan, Tata Kelola, Dan Kepatuhan Syariah Dalam Preferensi Memilih Produk Bank Syariah," *EKOMBIS Sains : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis* 07, no. 01 (2022): 39–50.

³Muhammad Rafi'i; Indah Fitriana Sari Sanjani, "Preferensi Nasabah Pelaku UMKM Dalam Menggunakan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus UMKM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat)," *JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 01 (2021): 360–372.

⁴Eko Prasety, "Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran," *Akmenika UPY*, no. 2 (2008).

Dikatakan sebagai ekonomi kerakyatan karena UMKM menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan ekonomi kerakyatan sendiri merupakan suatu sistem yang mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan sebagai penggerak ekonomi.⁵ Sedangkan bentuk kemandirian masyarakat yang terlihat dari UMKM adalah dengan penggunaan bahan baku lokal. Penggunaan bahan baku local membuat masyarakat tidak bergantung pada bahan impor yang pada akhirnya akan membantu perekonomian nasional lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh ekonomi global. Sehingga UMKM adalah sektor riil yang bergerak di masyarakat menengah ke bawah yang berarti juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai peran penting dalam perekonomian.⁶

Berbicara tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), di Indonesia UMKM adalah salah satu bidang usaha yang memiliki peranan cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi, selain itu juga UMKM ikut andil dalam penyerapan tenaga kerja dan distribusi hasil-hasil pembangunan. Dalam sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan jumlah unit UMKM tahun 2016-2019 mengalami peningkatan sebesar 4,2 persen setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa UMKM mampu mendongkrak sektor perekonomian masyarakat secara mandiri dan

⁵Alyas dan Rakib, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Pada Usaha Roti Maros Di Kabupaten Maros)," *Sosiohumaniora* 19, no. 2 (2017).

⁶Nida Khoirun Nisa, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan UMKM Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Dan Konvensional (Studi Pada UMKM Kota Malang)" (Universitas Brawijaya, 2018).

mendukung laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena itulah UMKM menjadi salah satu sektor usaha yang di unggulkan oleh Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor jasa karena memiliki kontribusi yang meningkat terhadap perekonomian serta perdagangan Indonesia.⁷

Tabel 1. Perkembangan UMKM di Indonesia

Tahun	Total Jumlah Unit (Mikro, Kecil, dan Menengah)
2010	52.769.426
2011	54.119.971
2012	55.211.396
2013	56.539.560
2014	57.900.787
2015	59.267.759
2016	61.656.547
2017	62.928.077

Sumber : Ketahanan UMKM Jawa Timur, 2020.

Berdasarkan data tabel diatas, perkembangan UMKM di Indonesia paling rendah berada pada tahun 2010 dengan jumlah UMKM sebanyak 52.769.426 jiwa sedangkan perkembangan UMKM di Indonesia paling tinggi berada pada tahun 2017 dengan peningkatan yang pesat dengan jumlah 62.928.077 jiwa. Jarak dari tahun 2010 ke 2017 mengalami peningkatan jumlah UMKM sebanyak 10.158.651 jiwa selama 7 tahun. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui

⁷Noer Soetjipto, Ketahanan UMKM Jawa Timur (Yogyakarta: K-Media, 2020).

penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tatanan makro dan mikro yang meliputi⁸ :

1. Penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi.
2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM.
4. Pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro kecil menengah.

⁸ Susi Handayani, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan UMKM Dalam Memilih Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Sumber Pembiayaan (Studi Kasus Pada Pedagang Di Pasar Simpang Limun Medan)," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 1, no. 2 (2015): 98–112.

Keinginan tersebut nampaknya hanya dapat terwujud bila permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM sudah dapat teratasi, salah satu masalah yang sampai sekarang ini masih belum dapat terselesaikan yaitu ketiadaan modal dari sebagian pelaku UMKM sebagai akibat rendahnya akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan terutama lembaga keuangan.⁹ Untuk mendukung pemberdayaan usaha-usaha mikro kecil menengah ini tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah terutama di bidang financial.¹⁰ Dimana keberhasilan dari UMKM tersebut nantinya juga tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran pembiayaan kepada UMKM.¹¹

Dengan eksistensi UMKM dalam pembangunan perekonomian, pemerintah terus berupaya untuk mendukung UMKM. Salah satunya melalui program pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi UMKM yaitu melalui regulasi kredit khusus untuk UMKM.¹² Pada dasarnya pilihan sumber modal usaha berasal dari berbagai pihak baik formal maupun informal. Permodalan informal yang paling umum berupa modal pribadi atau lembaga keuangan informal berupa rentenir, ijon, paguyuban, dan lain-lain. Sedangkan modal formal berupa modal yang

⁹Y. R Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6, no. 1 (2017): 51–58.

¹⁰ L Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro* (Yogyakarta: Andi, 2008).

¹¹Muhammad; et. al. Nasir, "Religiusitas Dan Produk Bank Serta Hubungannya Dengan Keputusan Pengambilan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 23, no. 2 (2021): 196–206.

¹²S. Bhakti, R. T. A., Bakri, M., & Hamidah, "Pemberdayaan Umkm Dan Lembaga Keuangan Syariah Melalui Prinsip Bagi Hasil," *Journal Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2013): 1–15.

berasal dari lembaga keuangan formal berupa modal perbankan, pegadaian, BPR, dan lain-lain.¹³

Dalam sistem ekonomi Islam, suatu identitas usaha seperti lembaga keuangan syariah merupakan instrument yang digunakan untuk menerapkan aturan-aturan ekonomi. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaan masyarakat serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Karenanya Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang bebas nilai (*value free*).¹⁴

Aturan-aturan ekonomi Islam dalam melakukan suatu usaha tidak hanya berkaitan dengan pelarangan berbisnis atas komoditas alkohol, pornografi, perjudian, dan aktivitas amoral atau asusila lainnya, akan tetapi ia juga ditujukan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan. Aturan-aturan tersebut dibuat berdasarkan perintah Allah dalam Al-Qur'an, petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam hadits, dan ijma' serta qiyas para ulama.¹⁵

¹³Nisa, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan UMKM Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Dan Konvensional (Studi Pada UMKM Kota Malang)."

¹⁴Khairul; Intan Qurratul'aini; Julianty Amri, "Preferensi Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 9, no. 1 (2018): 31–41.

¹⁵Ibid.

Islam membenarkan umatnya untuk menggunakan semua cara dalam menyangga kehidupannya selama cara itu wajar. Ekonomi Islam memberikan arahan agar setiap preferensi terhadap suatu hal haruslah mengarah pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai dalam ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi dasar dari pandangan hidup Islam. Nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam tersebut menjiwai masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial ekonominya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang hubungan manusia dengan dirinya dan lingkungan sosialnya.¹⁶

Ada beberapa ayat-ayat Al-qur'an dan hadits yang menjelaskan mengenai ekonomi Islam untuk dijadikan pandangan hidup, diantaranya yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*¹⁷ (Q.S. An-Nisa : 29)

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْكُمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآنَعَمُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ

¹⁶Ibid.

¹⁷Q.S. An-Nisa' [4]: 29

“Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi TuhanNya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.”¹⁸ (Q.S. Al-Hajj : 30)

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ

“Sesungguhnya setiap umat memiliki ujian, dan ujian umatku adalah harta”¹⁹ (HR. Tirmidzi, Ibn Hibban, dan Al-Hakim)

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فَيَمَّا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فَيَمَّا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ

مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفَيَمَّا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جَسَمِهِ فَيَمَّا أَبْلَاهُ

“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya darimana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya.”²⁰ (HR. Tirmidzi dan Ad-Darimi)

فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ هُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا

“Jika keduanya (pedagang dan pembeli) bersifat jujur dan menjelaskan (keadaan barang dagangan atau uang pembayaran) maka Allah akan memberkahi keduanya dalam jual beli tersebut. Tapi jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (hal tersebut) maka akan hilang keberkahan jual beli tersebut.”²¹ (HR. Bukhari)

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

¹⁸Q.S. Al-Hajj [22]: 30

¹⁹HR. Tirmidzi, Ibn Hibban, dan Al-Hakim

²⁰HR. Tirmidzi dan Ad-Darimi

²¹HR. Bukhari

“Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).”²² (HR. Tirmidzi, Ibn Majah, Al-Hakim, Ad-Daruquthni)

Salah satu bentuk bisnis yang dijalankan secara syariah adalah bisnis keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan baik yang berbentuk bank atau non-bank. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada beberapa decade terakhir.²³ Perkembangan yang pesat ini tidak saja didorong oleh memburuknya sistem perekonomian dunia yang dimotori oleh sistem konvensional, akan tetapi juga oleh semangat *religious* dan kepentingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat karena Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdiri di atas pondasi syariah, maka ia harus senantiasa sejalan dengan syariah baik dalam spirit maupun aspek teknisnya.²⁴

Para pelaku UMKM mempunyai banyak pilihan dalam menentukan lembaga keuangan mana yang menjadi pilihannya untuk mendapatkan kredit atau pinjaman.²⁵ Banyak faktor yang menyebabkan mereka memilih sebuah lembaga keuangan tertentu, misalnya karena pengalaman teman atau saudara, atau karena lembaga keuangan mikro tidak terlalu banyak persyaratan yang rumit, sehingga mudah mengaksesnya. Walaupun banyak lembaga-lembaga keuangan yang

²²HR. Tirmidzi, Ibn Majah, Al-Hakim, Ad-Daruquthni

²³Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

²⁴Sanjani, “Preferensi Nasabah Pelaku UMKM Dalam Menggunakan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus UMKM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat).”

²⁵Bhakti, R. T. A., Bakri, M., & Hamidah, “Pemberdayaan Umkm Dan Lembaga Keuangan Syariah Melalui Prinsip Bagi Hasil.”

memberikan penawaran modal namun belum tentu menarik minat para pelaku UMKM.²⁶

Banyaknya pilihan bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan kredit atau pinjaman modal tidak serta merta membuat para pelaku UMKM menjadi mudah menentukan lembaga keuangan mana yang akan dipilih. Dengan alasan-alasan tertentu mereka dapat menerima atau bahkan menolak bantuan modal dari lembaga-lembaga keuangan. Latar belakang para pelaku UMKM menjadi dasar pertimbangan mereka memilih lembaga keuangan mana yang akan mereka pilih untuk membiayai usaha mereka. Perilaku ini tentu didasari oleh banyak faktor, antara lain : budaya yang melingkupi kehidupan mereka, psikologis mereka, pribadi, dan kehidupan sosial mereka.

Tabel 2. Jumlah Lembaga Keuangan Syariah Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangkalan, 2016 – 2019

Kecamatan	2016	2017	2018	2019
Kamal	44	44	44	19
Labang	25	25	25	4
Kwanyar	33	33	33	9
Modung	44	47	34	4
Blega	45	44	32	4
Konang	22	22	20	3

²⁶Handayani, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan UMKM Dalam Memilih Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Sumber Pembiayaan (Studi Kasus Pada Pedagang Di Pasar Simpang Limun Medan).”

Galis	34	34	31	2
Tanah Merah	42	42	39	8
Tragah	30	30	30	4
Socah	29	29	22	5
Bangkalan	189	188	169	103
Burneh	46	41	43	18
Arosbaya	39	39	30	5
Geger	28	28	5	8
Kokop	31	31	26	3
Tanjung Bumi	39	39	37	8
Sepulu	33	33	36	4
Klampis	36	36	33	3
Kabupaten Bangkalan	789	785	689	214

Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2020.

Berdasarkan data tabel diatas, jumlah lembaga keuangan syariah paling banyak berada pada tahun 2016 dengan jumlah 789 unit lembaga dan pada tahun 2019 berada paling sedikit dengan jumlah 214 unit, selama 3 tahun lembaga keuangan syariah mengalami penurunan dari 2016 ke 2019 sebanyak 575 unit lembaga.²⁷ Jarak antar lembaga keuangan yang ada di Bangkalan berdekatan terutama di Kecamatan Socah. Lembaga keuangan yang ada di Kecamatan Socah memiliki jarak antar satu lembaga dengan lembaga lain sangat berdekatan dan banyaknya pilihan lembaga

²⁷Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2020.*

keuangan tersebut yang saling berdekatan peneliti ingin mengetahui alasan apa dan bagaimana pertimbangan nasabah dalam memilih lembaga yang saling berdekatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengambil objek pada nasabah dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Atas dasar perilaku para pelaku UMKM dan banyaknya pilihan yang ditawarkan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha bagi para pelaku UMKM di Desa Socah untuk itu peneliti mengambil judul **“Analisis Preferensi Pengambilan Keputusan Nasabah UMKM dalam Memilih Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BMT UGT Nusantara, Pegadaian Syariah, Dan KSPPS Nuri Jatim Socah Bangkalan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang melandasi pengambilan keputusan nasabah UMKM dalam memilih produk pembiayaan di BMT UGT Nusantara, Pegadaian Syariah, dan KSPPS Nuri Jatim Socah Bangkalan ?
2. Bagaimana analisis perbandingan preferensi pengambilan keputusan nasabah UMKM terhadap produk pembiayaan di BMT UGT Nusantara, Pegadaian Syariah, dan KSPPS Nuri Jatim Socah Bangkalan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang melandasi pengambilan keputusan nasabah UMKM dalam memilih produk pembiayaan di BMT UGT Nusantara, Pegadaian Syariah, dan KSPPS Nuri Jatim Socah Bangkalan.
2. Untuk mengetahui analisis perbandingan preferensi pengambilan keputusan nasabah UMKM terhadap produk pembiayaan di BMT UGT Nusantara, Pegadaian Syariah, dan KSPPS Nuri Jatim Socah Bangkalan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan peneliti dapat memperoleh pandangan, wawasan dan pemahaman tentang ekonomi syariah tentang preferensi pengambilan keputusan nasabah UMKM dalam memilih produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah pada BMT UGT Nusantara, Pegadaian Syariah dan KSPPS Nuri Jatim Socah Bangkalan.

2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan lembaga keuangan syariah mengenai faktor-faktor yang melandasi pengambilan keputusan nasabah UMKM dalam memilih

produk pembiayaan di lembaganya dan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk dijadikan masukan, evaluasi, dan pedoman untuk mengambil keputusan dan meningkatkan kinerja lembaganya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan untuk menginformasikan kepada peneliti selanjutnya tentang faktor-faktor yang melandasi perbandingan preferensi pengambilan keputusan nasabah UMKM dalam memilih produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai sumber tambahan untuk memperluas objek yang diteliti dalam penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yaitu :

Bab I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan penelitian ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab tinjauan pustaka dalam penelitian ini akan membahas teori-teori yang terkait untuk dianalisis, seperti teori perilaku konsumen, teori pengambilan keputusan, preferensi terhadap jasa keuangan, UMKM dan lembaga keuangan syariah serta kajian pustaka dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab metode penelitian ini membahas tentang metode-metode yang digunakan dalam meneliti penelitian, seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini membahas secara umum objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah, dan pembahasan mengenai hasil temuan dari penelitian.

Bab V Penutup

Pada bab penutup dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang telah dibahas dan berisi mengenai saran yang salah satunya diperuntukkan kepada peneliti selanjutnya agar menambah lebih luas objek yang diteliti dalam penelitian selanjutnya.